



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Akankah Pemohon Perbaiki Permohonan?

Jakarta, 22 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Pemohon terhadap Presiden Republik Indonesia, pada Selasa (23/11), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh Khairil Anwar.

Dalam permohonannya, Pemohon tak menyebutkan kedudukan hukum Pemohon. Namun, alasan Pemohon mengajukan perihal sengketa ini karena pada saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, gugatan perselisihan hasil pemilihannya masih berproses di Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor pendaftaran 42/PAN.ONLINE/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 pukul 10:44 WIB, tepat 2 jam 46 menit sebelum jadwal pelantikan yakni pukul 13.30 WIB di hari yang sama.

Sebelumnya, perkara yang disebut Pemohon teregistrasi pada tanggal 26 Oktober 2021, telah diputus oleh MK pada Rabu (27/10) lalu, MK mengeluarkan ketetapan atas Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Pada sidang perdana sebelumnya, Khairil menyatakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebaiknya ditunda. Presiden sebaiknya menunggu proses permohonan yang diajukannya ke MK. Menanggapi permohonan Khairil, Wakil Ketua MK Aswanto memberikan nasihat kepada Khairil agar mempelajari hukum acara MK terlebih dahulu untuk berperkara di MK. Aswanto melanjutkan, apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil, maka Mahkamah menganggap permohonan tidak layak untuk diteruskan. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan, apabila yang dipersoalkan Pemohon mengenai keppres, maka bukan kewenangan MK untuk menanganinya. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)